



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama

Terdakwa:

Nama lengkap : **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Desember 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Kakatua Lrg 6 A No. 15 Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah ditawarkan Majelis Hakim dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 27 Nopember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya** dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus bungkus permen milkita dengan berat awal 0,1066 gram dan berat akhir 0,0852 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUH. FARHAN;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa tertanggal 04 Desember 2023 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa berniat melanjutkan kuliah, terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dan argumentasi antara Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap fakta hukum yang terungkap di



persidangan adalah hal yang wajar biasa terjadi, karena itu Majelis Hakim akan mendudukkan pada posisi hukum pembuktian perkara pidana melalui KUHAP, yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sebelum memasuki uraian fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM - 651Mks/Enz.2/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya bersama-sama Muh. Farhan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Muh. Farhan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act lalu Terdakwa menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas mau berapa dan Terdakwa membalas dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima nomor rekening tersebut, Terdakwa bersama Muh. Farhan mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di BRILink jalan Dr. Ratulangi Makassar, setelah selesai bukti transfer dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto di mana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan. Selanjutnya sekitar jam 19.10 wita Terdakwa menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu bersama Muh. Farhan langsung kelokasi menuju ke jalan Veteran Selatan Lorong 209



Makassar sesuai dengan Maps/lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act, setelah Terdakwa tiba di tempat/lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Terdakwa dan saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto di mana sabu-sabu tersebut di simpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act, selanjutnya Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) milik dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
Barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Aryha dan Muh. Farhan;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Aryha (-) Negatif Narkotika;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU:



KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya bersama-sama Muh. Farhan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Selatan Lrg. 209 Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang Kota Makassar atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) melaksanakan tugas patroli dan mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra bahwa "ada orang yang mau melakukan transaksi Sabu-sabu di jalan Veteran Selatan Lorong 209 Kota Makassar, dengan menyebutkan ciri-cirinya orangnya tinggi, dan biasa dipanggil ARYA", dan berdasarkan informasi tersebut Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra bersama Tim langsung menindak lanjuti dan menuju kealamat yang informan berikan dan sesampainya dialamat yang dimaksud melakukan pemantauan dan melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud informan dengan lagak yang mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang informan berikan, sehingga Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra langsung mengamankan dua orang laki-laki yakni Terdakwa MUH ARYHA SAPUTRA ALIAS ARYA bersama MUH FARHAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa petugas kepolisian dari sat resnarkoba polrestabes Makassar dan menyuruh Terdakwa bersama MUH FARHAN, untuk diam ditempat pada saat, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra memeriksa Handphone milik Terdakwa dan menemukan bukti percakapan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan melihat maps/lokasi dan Foto di mana sabu-sabu tersebut di simpan pemilik akun instagram Fearless_act yakni di selipkan di pipa air conditioner



(AC), sehingga Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di saksi Muh. Farhan dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act lalu Terdakwa menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas mau berapa dan Terdakwa membalas dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI, namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya. Selanjutnya akun instagram tersebut mengirimkan Terdakwa lokasi maps di jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar dan foto tempat barang (sabu-sabu) tersimpan, setelah Terdakwa dan Muh. Farhan tiba di tempat/lokasi barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Terdakwa dan saksi Aipda Aswar, S.Pi bersama saksi Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto di mana sabu-sabu tersebut di simpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act, selanjutnya Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) milik dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada siapa pun juga dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkoba (+) Positif Metamfetamina;
Barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh. Farhan;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkoba;



3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada aparat Kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **Aipda Aswar, S.Pi.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama **Briptu Arjun Saputra** beserta Anggota Tim lainnya dari Polrestabes Makassar telah menangkap terdakwa Muh. Farhan dan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar;
 - Bahwa sebelumnya, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah memperoleh informasi dari masyarakat sehingga pihak Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan;
 - Bahwa awalnya Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya sepakat untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun



- Fearless_act membalas “mau berapa” dan Terdakwa membalas “dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah)” dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas “transfer ke rekening Bank BRI” namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut, Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar;
 - Bahwa selanjutnya bukti transfer dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan “ok”, tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan atau ditempel;
 - Bahwa sekitar jam 19.10 wita Muh. Farhan menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps/lokasi yang dikirim pemilik akun istagram Fearless_act;
 - Bahwa setelah tiba di tempat lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan/ditempel, Saksi bersama Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan, kemudian Saksi bersama Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act;
 - Bahwa setelah dicari, akhirnya ditemukan dan Terdakwa disuruh untuk mengambil barang (sabu-sabu) miliknya yang telah dipesan/dibelinya tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa (Muh. Arya dan Muh. Farhan) serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
 - Bahwa terdakwa (**Muh. Arya dan Muh. Farhan**) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pekerjaan atau profesi terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika, karena terdakwa bukan dokter, para medis, farmasi, apoteker ataupun peneliti;



- Bahwa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatan atau penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menaruh keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Briptu Arjun Saputra**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama **Aipda Aswar** beserta Anggota Tim dari Polrestabes Makassar telah menangkap terdakwa Muh. Farhan dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memperoleh informasi dari masyarakat sehingga pihak Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan;
- Bahwa awalnya Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya sepakat untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu saksi Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan bahwa dirinya ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Terdakwa membalas "dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI namun Terdakwa mengaku sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut, Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan;



- Bahwa sekitar jam 19.10 wita Muh. Farhan menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps/lokasi yang dikirim pemilik akun istagram Fearless_act;
- Bahwa setelah tiba di tempat/lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan/ditempel, Saksi bersama Aipda Aswar (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan;
- Bahwa dalam Handphone tersebut, Saksi dan Aipda Aswar menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa setelah dicari-cari, akhirnya sabu tersebut ditemukan dan Terdakwa pun disuruh mengambil barang (sabu-sabu) yang dibelinya tersebut, lalu menyerahkan sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muh. Arya dan Muh. Farhan serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa (**Muh. Arya dan Muh. Farhan**) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan atau profesi terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba, karena terdakwa bukan dokter, para medis, farmasi, apoteker ataupun peneliti;
- Bahwa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatan atau penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menaruh keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Muh. Farhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke muka persidangan, karena terlibat kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Veteran Selatan Lrg. 209 Kel. Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, karena telah memesan/membeli, mencari/mengambil dari tempat ditempel, memiliki, atau menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya sepakat untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Muh.Farhan membalas "dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan pemilik akun istagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI" namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut, Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun istagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut ditempel atau tersimpan;
- Bahwa sekitar jam 19.10 wita Saksi menerima maps dan foto dimana sabu-sabu tersimpan/ditempel oleh pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Arya bersama Saksi langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa setelah tiba di tempat lokasi dimana sabu-sabu tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aswar bersama saksi Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan, sedangkan Saksi sempat melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dalam Handphone tersebut, saksi Aswar bersama saksi Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu



- dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengambil sabu tersebut dan menyerahkannya kepada anggota polisi untuk diamankan;
 - Bahwa selanjutnya Muh. Farhan dan Muh. Arya serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
 - Bahwa terdakwa **Muh. Arya dan Saksi** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menjadi perantara dalam jual membeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan atau profesi terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika, karena terdakwa bukan dokter, para medis, farmasi, apoteker ataupun peneliti;
 - Bahwa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatan atau penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui jika membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-Undang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada menaruh keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Veteran Selatan Lrg. 209 Kel. Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, dan yang menangkap terdakwa adalah Saksi Aswar dan saksi Arjun Saputra selaku Anggota Polisi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa Saksi Arjun Saputra bersama Saksi Aswar beserta Anggota Tim dari Polrestabes Makassar telah menangkap terdakwa Muh. Farhan dan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya setelah memesan sabu kepada pemilik akun instagram Fearless_act, pada hari Minggu



tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar;

- Bahwa awalnya Muh. Farhan bersama-sama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya sepakat untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Terdakwa membalas "dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan pemilik akun isntagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI" namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama pemiliknya;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut, Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan;
- Bahwa sekitar jam 19.10 wita Terdakwa menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama-sama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa setelah tiba di tempat/lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aipda Aswar bersama saksi Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan;
- Bahwa dalam Handphone tersebut, saksi Aipda Aswar bersama saksi Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) milik dan menyerahkan sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **Muh. Arya dan Muh. Farhan** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memesan, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan atau profesi terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika, karena terdakwa bukan dokter, para medis, farmasi, apoteker ataupun peneliti;
- Bahwa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatan atau penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika menerima, membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina, barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh. Farhan;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-Undang, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina, barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh.



Farhan; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkotika; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminastistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkuip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (Tiga) orang saksi bernama: Aswar, Arjun Saputra dan Muh. Aryha alias Arya;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Aswar, Arjun Saputra dan Muh. Aryha alias Arya, yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, khususnya saksi Aswar dan Arjun Saputra kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya yang merupakan saksi mahkota atau saksi kunci yang menerangkan asal usul sabu yang dimilikinya adalah dari



terdakwa, serta saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu, yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya bersama terdakwa. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan maupun pengeledahan rumah, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alat bukti keterangan saksi tersebut memenuhi kriteria yang dapat membuktikan adanya peristiwa pidana seperti yang didakwa oleh Penuntut Umum sekaligus melumpuhkan bantahan dalam pembelaan maupun duplik yang diajukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina, barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh. Farhan; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkotika; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan



sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan dan menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Veteran Selatan Lrg. 209 Kel. Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aswar dan saksi Arjun Saputra bersama Anggota Tim lainnya telah menangkap **Muh. Farhan dan Muh. Arya** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Veteran Selatan Lrg. 209 Kel. Bonto Lebang, Kec. Mamajang, Kota Makassar karena telah terlibat atau terjadi peristiwa peredaran secara ilegal Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Kakatua 1 Kel. Parang, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Muh. Farhan bersama-sama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya sepakat untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Muh. Farhan membalas "dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" dan pemilik akun isntagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI" namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya;
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut, Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.10 wita Terdakwa Muh. Farhan menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama-sama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa setelah tiba di tempat/lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aipda Aswar bersama saksi Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan;
- Bahwa dalam Handphone tersebut, saksi Aipda Aswar bersama saksi Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) milik dan menyerahkan sabu tersebut kepada anggota polisi untuk diamankan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa **Muh. Farhan dan Muh. Arya** tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memesan, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan atau profesi terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika, karena terdakwa bukan dokter, para medis, farmasi, apoteker ataupun peneliti;
- Bahwa sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatan atau penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika menerima, membeli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkotika dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+)



Positif Metamfetamina, barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh. Farhan; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkotika; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, meskipun hal ini tidak bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, karena dinilai paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 650Mks/Enz.2/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswar dan Saksi Arjun Saputra diperkuat dengan keterangan saksi Muh. Arya serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Muh. Farhan dan Muh. Arya bersepakat untuk memesan/membeli sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas “mau berapa” dan Terdakwa membalas “dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah)” dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas “transfer ke rekening Bank BRI”, setelah menerima nomor rekening tersebut (namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya) lalu Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar, selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan “ok”, tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan, lalu sekitar jam 19.10 wita Terdakwa menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act, setelah tiba di tempat/lokasi dimana sabu-sabu tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aipda Aswar bersama Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan, ternyata dalam Handphone tersebut, saksi Aswar bersama Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dan menyerahkan kepada anggota polisi untuk diamankan, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. LAB : 3016/NNF/VII/2023 Labfor Cab. Makassar barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus permen Milkita didalamnya terdapat saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1066 gram (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina, barang bukti milik tersangka Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya dan Muh. Farhan; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Farhan (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Aryha Saputra Ramadhan Alias Arya (-) Negatif Narkotika; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, bahwa terbukti perbuatan dilakukan terdakwa adalah tanpa hak karena Terdakwa dalam membeli sabu melalui instagram kepada pemilik akun instagram Fearless_act seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah), adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti



melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Aswar dan saksi Arjun Saputra) dan diperkuat keterangan saksi Mahkota Muh. Arya serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3016/NNF/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti telah membeli sabu-sabu kepada pemilik akun instagram Fearless_act seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,1066 gram (setelah ditimbang), dimana perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 Undang-Undang No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Muh. Farhan dan Muh. Arya bersepakat untuk memesan/membeli sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Arya Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Terdakwa membalas "dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah)" dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI", setelah menerima nomor rekening tersebut (namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya) lalu Muh. Farhan bersama Muh. Arya Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar, selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun istagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan, lalu sekitar jam 19.10 wita Terdakwa menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama dengan Muh. Arya Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act, setelah tiba di tempat/lokasi dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aipda Aswar bersama Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan, ternyata dalam Handphone tersebut, saksi Aipda Aswar bersama Briptu Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun instagram Fearless_act, selanjutnya Terdakwa mengambil barang (sabu-sabu) miliknya yang telah dibelinya tersebut dan menyerahkan kepada anggota polisi untuk diamankan, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3016/NNF/VII/2023 tertanggal 21 Juli 2023 menyimpulkan bahwa: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1066 gram benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa Muh. Arya terbukti



melakukan perbuatan **membeli** narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah) **kepada atau melalui akun instagram** Fearless_act, yang beratnya setelah ditimbang 0,1066 gram, dimana sabu yang diperoleh/dibeli terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan bukan merupakan unsur delik artinya meskipun tidak terpenuhi bukan berarti terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana karena unsur ini bermaksud menunjukkan peranan atau adanya kerja sama diantara terdakwa (pelaku) dalam mewujudkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita, Muh. Farhan dan Muh. Arya bersepakat untuk memesan/membeli sabu-sabu di akun instagram Fearless_act, lalu Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya menghubungi pemilik akun instagram Fearless_act dan menyampaikan ingin belanja dan pemilik akun Fearless_act membalas "mau berapa" dan Terdakwa membalas "dengan harga Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu Rupiah)" dan pemilik akun instagram Fearless_act membalas "transfer ke rekening Bank BRI", setelah menerima nomor rekening tersebut (namun Terdakwa sudah lupa nomor dan nama yang pemiliknya) lalu Muh. Farhan bersama Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya mentransfer uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) via BRILink di Jalan Dr. Ratulangi - Kota Makassar, selanjutnya bukti transfer tersebut dikirim ke pemilik akun instagram Fearless_act dan pemilik akun instagram Fearless_act menyampaikan "ok", tunggu maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersebut tersimpan, lalu sekitar jam 19.10 wita Terdakwa menerima maps dan foto dimana barang (sabu-sabu) tersimpan dari pemilik akun instagram Fearless_act, setelah itu Muh. Farhan bersama dengan Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya langsung ke lokasi menuju ke Jalan Veteran Selatan Lorong 209 Makassar sesuai dengan Maps atau lokasi yang dikirim pemilik akun instagram Fearless_act, setelah tiba di tempat/lokasi dimana sabu-sabu tersebut tersimpan/ditempel, saksi Aipda Aswar bersama Briptu Arjun Saputra (anggota Sat Narkoba Polrestabes Makassar) datang dan langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa Handphone milik Muh. Farhan, ternyata dalam Handphone tersebut, saksi Aswar bersama Arjun Saputra menemukan percakapan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat foto dimana sabu-sabu tersebut disimpan oleh pemilik akun



instagram Fearless_act, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dan menyerahkan kepada anggota polisi untuk diamankan, selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum, karena Terdakwa bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang meskipun narkotika jenis shabu tersebut, maka dari semua fakta-fakta yang diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa antara Muh. Farhan dengan Muh. Arya telah terdapat kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga peranan terdakwa dapat dikualifisir sebagai "Bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu dengan sendirinya Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak dan melawan hukum **Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 0,1066 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**



tanaman”, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa tertanggal 04 Desember 2023, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa termotivasi selain untuk dapat mengkonsumsi sabu, juga berharap akan mendapat untung;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berniat untuk melanjutkan studinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara waktu tertentu, kendatipun jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tergolong tindak pidana skala prioritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan berupa: 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus bungkusannya permen milkita dengan berat awal 0,1066 gram dan berat akhir 0,0852 gram; dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUH. FARHAN, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara aquo dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 193 KUHP maupun pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Aryha Saputra Ramadhan alias Arya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu terbungkus bungkus permen milkita dengan berat awal 0,1066 gram dan berat akhir 0,0852 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUH. FARHAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu tanggal 06 Desember 2023** oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI NURMAWATI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 11 DESEMBER 2023** oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh YUSNITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, S.H.